

ABSTRAK

Bisnis secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, atau keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran jasa atau barang, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha *Laundry* Terhadap Konsumen.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang dipakai yaitu deskriptif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* sudah sesuai atau sudah memenuhi unsur-unsur pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa oleh konsumen pengguna jasa *laundry* bila mengalami kerugian tentunya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan membuat pengaduan yang ditunjukan kepada pelaku usaha langsung, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan melalui Pengadilan.

Kata kunci : *Tanggung jawab, Pelaku Usaha, Laundry, Konsumen*

ABSTRACT

Business in general means a trade, industry, or financial activity. All activities are linked to the production and exchange of services or goods, and financial matters related to these activities. The issues raised in this study are Juridical Responsibilities of Laundry Business Actors Against Consumers.

The research method used is a sociological juridical approach, the research specifications used are descriptive, the data collection method in this study uses primary data and secondary data, and the data analysis method used is qualitative analysis.

The results of this study indicate that the responsibility of the laundry service business actor is appropriate or has fulfilled the elements in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal remedies carried out in the event of a dispute by the consumer of the laundry service user if he experiences a certain loss in accordance with the applicable Law and Settlement of the dispute can be done by making a complaint that is shown to the direct business actor, the Non-Government Consumer Protection Agency (LPKSM), the Dispute Settlement Agency Consumer (BPSK), and through the Court.

Keywords: *Responsibility, Business People, Laundry, Consumers*